

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Kondisi perekonomian di Indonesia pada saat mengalami goncangan terhadap nilai tukar uang, cadangan devisa dan defisit neraca pembayaran. Namun, perlu diketahui adanya tiga indikator kunci yaitu produk domestik bruto, inflasi, dan kesempatan kerja yang masih pada batas yang tidak membahayakan. Selain itu, kondisi perekonomian yang mengalami penurunan pada saat ini dapat dijadikan acuan dalam upaya pemangkasan biaya produksi. Hal ini harus selalu menjadi perhatian pemerintah supaya produksi dan distribusi barang dapat dilakukan produsen secara efisien.

Menurut Next Policy (sebuah badan riset), perkembangan ekonomi di Indonesia pada saat ini berada di kisaran -0,84% sampai 2,57%. Perkembangan produk domestik bruto minus sebesar 0,84% adalah suatu scenario yang sangat buruk dengan perkiraan selama enam bulan, 75% perekonomian akan terhenti. tetapi perkembangan produk domestik bruto senilai 2,57% merupakan skenario yang cukup baik dengan perkiraan selama 4 bulan, 50% perekonomian akan terhenti.

Perkembangan pada dagang di luar negeri, baik yang menyangkut kegiatan di bagian impor ataupun ekspor belakangan ini memiliki perkembangan yang cukup meningkat. meningkatnya kemajuan itu nyatanya sangat berpengaruh kepada perekonomian negara dan menuntut diadakannya suatu sistem dan prosedur impor atau ekspor barang yang lebih baik agar kedepannya masalah birokrasi di kepabeanan dapat teratasi. Dibutuhkan peran pemerintah dalam memberikan berbagai kebijakan dibidang ekonomi terutama dalam bidang impor atau ekspor barang untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional. Adapun salah satu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah ialah berupaya untuk mengurangi maraknya penyeludupan impor ekspor barang yang tidak mengindahkan aturan yang telah diatur dalam Undang-Undang Kepabeanan.

Keuntungan yang didapatkan dari impor barang adalah, yang pertama konsumen dimudahkan dengan adanya barang-barang impor yang tidak ada di dalam negeri. Selain keuntungan, ada juga kerugian yang didapatkan dalam impor barang yaitu, membuat persaingan yang awalnya hanya antara persaingan dalam negeri namun dengan munculnya barang impor, industri dalam negeri jadinya bersaing dengan pesaing pesaing di luar negeri, industri tidak dapat meningkat dikarenakan menghadapi pesaing dari luar negeri<sup>1</sup>.

Tindakan penyelundupan adalah suatu tindak kejahatan memasukkan atau mengeluarkan barang secara gelap atau ilegal untuk menghindari bea yang dapat merugikan perekonomian negara. Timbulnya kerugian pada perekonomian negara yang dimaksud adalah seperti perbuatan melawan hukum berupa pungutan negara yang tidak dibayarkan yang dilakukan oleh penyelundup berupa bea masuk dan PPn, PPh, Pasal 22 mengenai barang impor, PPn Barang Mewah.<sup>2</sup>

Bisnis jasa titip (jastip) saat ini sedang ramai di bicarakan di dalam negeri. Bisnis ini meraup keuntungan dengan cara menambahkan biaya tambahan sebagai bentuk jasanya dari setiap barang yang dijual ke konsumen. Sudah tidak jarang para pelaku usaha bisnis menggunakan media sosial menjadi tempat atau wadah untuk memasarkan jasa jual-beli barang impornya selain dari media sosial ada juga beberapa pelaku jasa titip menggunakan sebuah aplikasi agar lebih memudahkan konsumen untuk mencari barang yang ingin di cari dan memudahkan pelaku jastip untuk berkomunikasi langsung dengan si pembeli. Berbagai macam produk yang dipasarkan kepada konsumennya, mulai dari produk dalam negeri ataupun produk luar negeri.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> “Keuntungan impor kerugian ekspor dan keuntungan ekspor dan kerugian ekspor”, <http://perdaganganluarnegri.blogspot.com/2018/12/keuntungan-impor-kerugian-impor-dan.html>, diakses tanggal 20 april 2020

<sup>2</sup> Rina Sofiana, *Upaya penanggulangan tindak pidana penyeludupan barang ekspor impor menurut undang-undang nomor 17 tahun 2006 tentang kepabeanan*. Lex Crimen Vol. VIII/No. 9/Sep/2019.hal 15

<sup>3</sup> Kamilia rhandana“Jasa titip barang online di Indonesia”, <https://www.merdeka.com/uang/seluk-beluk-bisnis-jastip-di-indonesia-bisa-raup-hingga-rp-25000-per-barang.html>, diakses tanggal 5 mei 2020

Jastip (jasa titip) merupakan pekerjaan dibidang jasa dimana orang tersebut membelikan barang sesuai dengan permintaan dari konsumen. Seperti contohnya tas branded, makeup, baju, barang elektronik dan lain sebagainya. Sehingga jasa titip beli secara online itu objeknya berupa barang dengan brand yang cukup terkenal untuk dititip dan dibeli oleh pihak penjual dengan adanya aturan setiap barang yang dititip dikenakan biaya/upah atas jasa tersebut. Biasanya untuk proses pembayarannya tergantung oleh pihak jasa titip tersebut<sup>4</sup>.

Jasa titip identik dengan barang dari luar negeri, dengan harga beli yang cukup rendah dibanding dengan harga asli jika kita beli di toko, tentu para konsumen lebih memilih untuk menggunakan jasa para pelaku jastip. Penyelundupan adalah bagian dari kegiatan beberapa masyarakat yang cukup sukar untuk diberantas. Tidak hanya pada bidang dagang internasional, di bidang dagang nasionalpun memiliki potensi supaya melakukan bisnis dengan menggunakan cara penyeludupan.<sup>5</sup>

Uraian latar belakang di atas, sebagai mana yang ditulis oleh peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat pidana penyeludupan yang didasari oleh para pelaku jasa titip barang impor di Indonesia masih sangat marak, maka dengan faktor inilah peneliti ingin mengangkat judul, **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP JASA TITIP BARANG IMPOR MENURUT UNDANG UNDANG NO 17 TAHUN 2006 TENTANG KEPABEANAN”**.

## B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pengaturan jasa titip barang impor menurut perundang undangan Indonesia
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana jasa titip barang impor menurut Undang Undang No 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan

---

<sup>4</sup> Indira Putri Mahesti. *Perlindungan hukum terhadap pengguna jasa titip online*. Hal 6-7

<sup>5</sup> Azmi Syahputra *Pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana penyeludupan* volume 3 no. 1 jurnal ilmu hukum. hal 2

### C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan jasa titip barang impor menurut perundang undangan Indonesia
2. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana jasa titip barang impor menurut Undang Undang No 17 tahun 2006 tentang kepabeanan.